

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 204 /KPTS/DPKP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT/SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BERBASIS MASYARAKAT

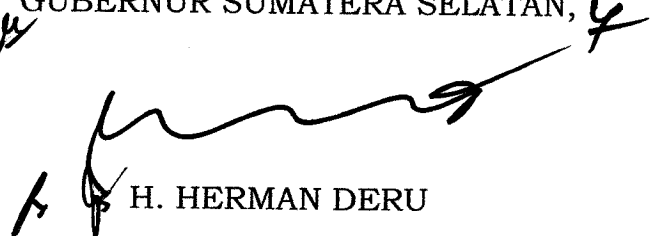
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas daya jangkau pelayanan air bersih diperlukan suatu program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)/Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM-BM) melalui *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 - b. bahwa untuk terkoordinir dan optimalnya pelaksanaan Program PAMSIMAS/SPAM-BM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dan penyedia serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang